



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 25 /Pid.B/2014/PN.Rnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa - Terdakwa:

Terdakwa I :

Y

Nama : **Y MELKI ADRIANUS BESSIE Alias MEKI**
Tempat Lahir : **Namodale**
Umur / Tanggal Lahir : **25 tahun / 01 Mei 1988**
Jenis Kelamin : **Laki - laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Rt.02, Rw.01, Desa Baadale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao**
Agama : **Kristen protestan**
Pekerjaan : **Penjual Ikan**
Pendidikan : **SD Tidak Tamat**

Terdakwa II :

Y

Nama : **Y RIFAL ORLANDO FANGGI;**
Tempat Lahir : **Kupang**
Umur / Tanggal Lahir : **19 tahun / 16 April 1993**
Jenis Kelamin : **Laki - laki**
Kebangsaan : **Indonesia**
Tempat Tinggal : **Rt.10, Rw.04, Kel. Namodale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao**
Agama : **Kristen Protestan**
Pekerjaan : **Tukang Ojek**
Pendidikan : **SMA**

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing - masing sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum masing - masing sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 17 April 2014 ;
3. Penuntut Umum, masing - masing sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan 05 Mei 2014 ;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, masing – masing sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, masing – masing sejak tanggal 01 Juni 2014 sampai dengan 30 Juli 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama YESAYA DAE PANIE berkantor di Jalan Lekunik, No. -, Baa Rote Ndao, NTT berdasarkan penetapan penunjukkan Ketua Majelis Hakim tertanggal 12 Mei 2014., Penetapan Nomor : 25/Pid. B/PH/2014/PN. RND.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I **MELKI ADRIANUS BESSIE** dan Terdakwa II **RIFAL ORLANDI FANGGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MELKI ADRIANUS BESSIE** dan Terdakwa II **RIFAL ORLANDI FANGGI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) meja berwarna putih bertuliskan "NO FEAR" tempat bola digelindingkan yang ditengahnya ada angka 1 s/d 12 ;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah bola berwarna merah muda ;
- c. 1 (satu) botol bedak "MY BABY" ;
- d. 1 (satu) lembar kain warn orange ;
- e. 1 (satu) papan/layar tempat pemain memasang taruhan yang ada angka 1 s/d 12 ;
- f. 4 (empat) buah kayu sebagai alas/ganjar pada meja bola guling ;

Dirampas dan dimusnahkan ;

- g. Uang sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.;
 - (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000.-;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000.- ;
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 5.000.- ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000.- ;

Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara ;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I MELKI ADRIANUS BESSIE, terdakwa II RIFAL ORLANDO FANGGI dan saksi ELISAMA NGGONGGOEK (terdakwa pada berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di dalam rumah Yori Kristian Pah yang terletak di RT.011, RW.004 Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak**

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan mereka terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tersebut di atas saat anggota Polres Rote Ndao mendapat laporan dari saksi Nicson Ludji Pau yang menyampaikan bahwa ada permainan judi bola guling (BG) di rumah saksi Yori Kristian Pah sehingga saksi Suryadi, saksi Nicson Ludji Pau, Teni Nalle, Dewa Oka, Beni Sanjaya, Andang Nugrahanto, Yulius Seran Bria yang adalah anggota Polres Rote Ndao melakukan pencarian dan setelah menemukan tempat tersebut berdasarkan pengamatan di rumah saksi Yori Kristian Pah bahwa tanpa seijin pihak yang berwajib terdakwa I, terdakwa II dan saksi Elisama Nggonggoek memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola guling (BG) sehingga pada saat itu dilakukan penggebrekan, pada saat tim anggota Polres Rote Ndao melakukan penggebrekan, terdakwa I saat itu bertugas yaitu apabila ada pemain yang memasang taruhan terdakwa I mengatur uang dalam layar atau papan angka yang diberikan oleh para pemain, jika uang-uang dari para pemain yang tidak tepat pemasangannya maka uang-uang tersebut dikumpulkan oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas sebagai Ban uang yaitu menghitung uang-uang yang pemasangannya tidak tepat dari pemain bola guling sampai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gulung dan diberikan kepada saksi ELISAMA NGGONGGOEK dan apabila ada pemain yang pemasangannya tepat, terdakwa II juga membantu memberikan kepada pemain yang mendapat keuntungan dari pemasangan angka yang tepat, permainan bola guling dimainkan dengan cara para pemain memasang uang di layar atau papan tripleks dimana papan tripleks tersebut terdapat tulisan berupa nomor atau angka (1 s/d 12, dari kiri ke kanan 4 angka dan dari atas ke bawah 3 angka), sesuai dengan yang pemain inginkan, setelah uang taruhan dipasang, lalu bola karet digulingkan ke meja bola guling yang terdapat gambar atau tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), apabila bola karet tersebut berhenti pada angka yang telah dipasang oleh pemain contohnya yang dipilih angka 1 (satu) dengan uang yang dipasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang pemasangannya tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah),

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemain memasang uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun jika ada pemain yang memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dengan hanya menggunakan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasangan uang tersebut berhenti pada salah satu angka yang dipasang, maka uang yang didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika bola berhenti pada angka yang tidak dipasang uang atau sedikit yang dipasang maka uang-uang yang dipasang pada angka lain menjadi keuntungan dari para terdakwa, setelah selesai melakukan pengamatan, tim dari anggota Polres Rote Ndao menangkap para terdakwa dan mengamankan alat-alat yang dipakai untuk menyediakan permainan judi dikarenakan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib menyediakan alat yang dipakai untuk permainan judi yaitu antara lain: pertama: meja yang terdapat angka-angka dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 12 (dua belas), Kedua: bola karet warna merah muda, Ketiga: papan atau layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) tempat pemain memasang taruhan, Keempat: 1 (satu) botol bedak yang digunakan untuk melicinkan meja bola guling, Kelima: selembur kain kecil berwarna orange untuk membersihkan meja bola guling. Bahwa permainan bola guling tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I MELKI ADRIANUS BESSIE, terdakwa II RIFAL ORLANDO FANGGI dan saksi ELISAMA NGGONGGOEK (terdakwa pada berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu diatas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam*

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tersebut di atas saat anggota Polres Rote Ndao mendapat laporan dari saksi Nicson Ludji Pau yang menyampaikan bahwa ada permainan judi bola guling (BG) di rumah saksi Yori Kristian Pah sehingga saksi Suryadi, saksi Nicson Ludji Pau, Teni Nalle, Dewa Oka, Beni Sanjaya, Andang Nugrahanto, Yulius Seran Bria yang adalah anggota Polres Rote Ndao melakukan pencarian dan setelah menemukan tempat tersebut berdasarkan pengamatan di rumah saksi Yori Kristian Pah bahwa tanpa seijin pihak yang berwajib terdakwa I, terdakwa II dan saksi Elisama Nggonggoek memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola guling (BG) sehingga pada saat itu dilakukan penggebrekan, pada saat tim anggota Polres Rote Ndao melakukan penggebrekan, terdakwa I saat itu bertugas yaitu apabila ada pemain yang memasang taruhan terdakwa I mengatur uang dalam layar atau papan angka yang diberikan oleh para pemain, jika uang-uang dari para pemain yang tidak tepat pemasangannya maka uang-uang tersebut dikumpulkan oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas sebagai Ban uang yaitu menghitung uang-uang yang pemasangannya tidak tepat dari pemain bola guling sampai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gulung dan diberikan kepada saksi ELISAMA NGGONGGOEK dan apabila ada pemain yang pemasangannya tepat, terdakwa II juga membantu memberikan kepada pemain yang mendapat keuntungan dari pemasangan angka yang tepat, permainan bola guling dimainkan dengan cara para pemain memasang uang di layar atau papan tripleks dimana papan tripleks tersebut terdapat tulisan berupa nomor atau angka (1 s/d 12, dari kiri ke kanan 4 angka dan dari atas ke bawah 3 angka), sesuai dengan yang pemain inginkan, setelah uang taruhan dipasang, lalu bola karet digulingkan ke meja bola guling yang terdapat gambar atau tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), apabila bola karet tersebut berhenti pada angka yang telah dipasang oleh pemain contohnya yang dipilih angka 1 (satu) dengan uang yang dipasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang pemasangannya tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), atau pemain memasang uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun jika ada

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dengan hanya menggunakan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasangan uang tersebut berhenti pada salah satu angka yang dipasang, maka uang yang didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika bola berhenti pada angka yang tidak dipasang uang atau sedikit yang dipasang maka uang-uang yang dipasang pada angka lain menjadi keuntungan dari para terdakwa, setelah selesai melakukan pengamatan, tim dari anggota Polres Rote Ndao menangkap para terdakwa dan mengamankan alat-alat yang dipakai untuk menyediakan permainan judi dikarenakan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib menyediakan alat yang dipakai untuk permainan judi yaitu antara lain: pertama: meja yang terdapat angka-angka dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 12 (dua belas), Kedua: bola karet warna merah muda, Ketiga: papan atau layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) tempat pemain memasang taruhan, Keempat: 1 (satu) botol bedak yang digunakan untuk melicinkan meja bola guling, Kelima: selembar kain kecil berwarna orange untuk membersihkan meja bola guling. Bahwa permainan bola guling tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa mereka Terdakwa I MELKI ADRIANUS BESSIE, terdakwa II RIFAL ORLANDO FANGGI dan saksi ELISAMA NGGONGGOEK (terdakwa pada berkas terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu diatas, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, , perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tersebut di atas saat anggota Polres Rote Ndao mendapat laporan dari saksi Nicson Ludji Pau yang menyampaikan

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada permainan judi bola guling (BG) di rumah saksi Yori Kristian Pah sehingga saksi Suryadi, saksi Nicson Ludji Pau, Teni Nalle, Dewa Oka, Beni Sanjaya, Andang Nugrahanto, Yulius Seran Bria yang adalah anggota Polres Rote Ndao melakukan pencarian dan setelah menemukan tempat tersebut berdasarkan pengamatan di rumah saksi Yori Kristian Pah bahwa tanpa seijin pihak yang berwajib terdakwa I, terdakwa II dan saksi Elisama Nggonggoek memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola guling (BG) sehingga pada saat itu dilakukan penggebrekan, pada saat tim anggota Polres Rote Ndao melakukan penggebrekan, terdakwa I saat itu bertugas yaitu apabila ada pemain yang memasang taruhan terdakwa I mengatur uang dalam layar atau papan angka yang diberikan oleh para pemain, jika uang-uang dari para pemain yang tidak tepat pemasangannya maka uang-uang tersebut dikumpulkan oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas sebagai Ban uang yaitu menghitung uang-uang yang pemasangannya tidak tepat dari pemain bola guling sampai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di gulung dan diberikan kepada saksi ELISAMA NGGONGGOEK dan apabila ada pemain yang pemasangannya tepat, terdakwa II juga membantu memberikan kepada pemain yang mendapat keuntungan dari pemasangan angka yang tepat, permainan bola guling dimainkan dengan cara para pemain memasang uang di layar atau papan tripleks dimana papan tripleks tersebut terdapat tulisan berupa nomor atau angka (1 s/d 12, dari kiri ke kanan 4 angka dan dari atas ke bawah 3 angka), sesuai dengan yang pemain inginkan, setelah uang taruhan dipasang, lalu bola karet digulingkan ke meja bola guling yang terdapat gambar atau tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas), apabila bola karet tersebut berhenti pada angka yang telah dipasang oleh pemain contohnya yang dipilih angka 1 (satu) dengan uang yang dipasang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang pemasangannya tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), atau pemain memasang uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun jika ada pemain yang memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dengan hanya menggunakan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasangan uang tersebut berhenti pada salah satu angka yang dipasang, maka uang yang didapatkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika bola berhenti pada angka

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipasang uang atau sedikit yang dipasang maka uang-uang yang dipasang pada angka lain menjadi keuntungan dari para terdakwa, setelah selesai melakukan pengamatan, tim dari anggota Polres Rote Ndao menangkap para terdakwa dan mengamankan alat-alat yang dipakai untuk menyediakan permainan judi dikarenakan para terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib menyediakan alat yang dipakai untuk permainan judi yaitu antara lain: pertama: meja yang terdapat angka-angka dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 12 (dua belas), Kedua: bola karet warna merah muda, Ketiga: papan atau layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) tempat pemain memasang taruhan, Keempat: 1 (satu) botol bedak yang digunakan untuk melicinkan meja bola guling, Kelima: selembar kain kecil berwarna orange untuk membersihkan meja bola guling. Bahwa permainan bola guling tersebut adalah termasuk permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan dincam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NICSON LUDJI PAU Als. YAPET** :

- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjuadian jenis Bola Guling;
- Bahwa Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Keluarahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa yang menjaga bola guling adalah para terdakwa ;
- Bahwa saat kami gerebek para terdakwa sedang menjaga meja bola guling;
- Bahwa saat kami tangkap selain para terdakwa ada saksi Elisama Nggonggoek yang menjaga meja;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi kalau di tempat duka ada permainan Bola Guling, kemudian saya mendapat informasi lagi kalau yang memback up bola guling tersebut adalah anggota Polisi sehingga saya sebagai anggota Provost bersama dengan anggota polisi yang lain untuk menangkap pelaku Bola Guling;
- Bahwa pada saat kami mengerebek ada anggota Polisi yang sementara duduk didepan meja kemudian kami tangkap anggota polisi dan masyarakat;
- Bahwa untuk anggota polisi sementara di periksa oleh penyidik dan sekarang sementara menunggu sidang disiplin;
- Bahwa yang melakukan pengerebekan adalah Pak Wakil Kapolres, 2 (dua) anggota Polres dan 5 (lima) Propam;
- Bahwa ada perintah dari Kapolres untuk memberantas perjudian;
- Bahwa cara bermain bola guling memasang uang pada angka yang ada dilayar lalu yang bandar mengulingkan bola diatas papan yang telah di berikan nomor 1 s/d 12, apabila bola berhenti pada salah satu nomor maka orang yang memasang pada nomor itu yang menang. Apabila yang pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Demikian kelipatan uang pemasangan seterusnya;
- Bahwa permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa saksi dan tim yang melakukan penngerebekan dan penangkapan mengambil semua perlengkapan bola guling yakni papan layar, meja bola guling, bedak, kain lap, kayu ganjar, bola guling dan uang;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti diambil dari atas meja;
- Bahwa dari pejabat yang berwenang tidak ada ijin dalam permainan bola guling ini;
- Bahwa selain pelaku, saksi dan tim juga menangkap pemain yakni Antonius Tato dan Erwin Manafe;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara Yori Pah dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan siapa pemilik barang bukti yang di temukan di tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa I Melki Bessi berperan sebagai mengatur uang-uang tersebut dilayar atau papan angka sedangkan terdakwa II Rival Fanggi bertugas sebagai ban uang yaitu mengambil lalu menghitung uang-uang yang

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangannya tidak tepat pada papan angka dikumpulkan sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada saksi Elisama Nggonggoek;

- Bahwa di rumah duka banyak orang yang bermain bola guling ;
- Bahwa permainan judi ini tidak di gelar di rumah duka tetapi di salah satu rumah di bagian bawah dari rumah duka ;
- Bahwa sesudah saksi dan tim menangkap para terdakwa dan saksi Elisama Nggonggoek serta berapa orang lagi saksi dan tim langsung serahkan ke penyidik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa mendapat upah dalam perjudian bola guling ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memiliki meja bola guling dan perlengkapannya ;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan membeking atau memback up adalah pada saat para terdakwa bermain judi ada anggota polisi yang jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang memodali permainan judi bola guling ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu soal batasan uang yang di pertaruhkan dalam permainan bola guling ini ;
- Bahwa benar saksi lihat para terdakwa di tempat kejadian permainan judi bola guling;
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa saat saksi mengerebeknya yaitu bola sementara digulingkan;
- Bahwa orang yang ikut bermain bola guling juga di tangkap;
- Bahwa yang membayar sejumlah uang kepada yang menang adalah bandar;
- Bahwa yang memegang uang untuk membayar pemenang adalah bandar;
- Bahwa uang yang nomornya tidak keluar menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi bola guling ini sudah 2 (dua) hari dimainkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dari para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa dan teman-temannya baru pertama kali melakukan permainan judi bola guling ;
- Bahwa pada saat pengerebekan para terdakwa duduk di belakang meja bola guling;
- Bahwa para Terdakwa sementara duduk di belakang meja dan bola sementara digulingkan;
- Bahwa yang mengambil uang saat pengebrekan adalah Pak Suryadi ;
- Bahwa yang ikut dalam pengeberekkan dan penangkapan adalah Brigpol Teni Nalle, Brigpol Yullius Seran Bria, Brigpol Dewa Oka,

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Britu Suryadi, Briptu Beni Sanjaya, Briptu Andang Nugrahanto dan saksi sendiri;

- Bahwa saksi tidak melihat orang lain/ Bio Slnlaeloe sebelum para terdakwa duduk ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **ANTONIUS TATO** :

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP saksi benar ;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-
- Bahwa bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa banyak yang melakukan permainan bola guling ;
- Bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa adalah menjaga meja bola guling;
- Bahwa terdakwa I Melki Bessie yang sementara memegang papan layar (papan angka) dan terdakwa II Rival Fanggi yang mengumpulkan uang/ Ban uang dan saksi Elisama Nggonggoek jaga meja bola guling;
- Bahwa permainan bola guling di lakukan sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa saksi saat itu saya ada mete-mete dirumah duka;
- Bahwa saksi tahu adanya permainan judi Bola Guling karena saksi mendengar ada yang mengatakan ada permainan bola guling di sebelah atas rumah duka;
- Bahwa awalnya saksi kerumah duka saksi tidak langsung ke tempat permainan bola guling;
- Bahwa saksi tahu cara memainkan permainan bola guling yakni memasang uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang yang memasang pada angka tersebut. yang pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pasang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibayarkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Demikian kelipatan uang pemasangan seterusnya ;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa yang saksi kenal bermain judi bola guling ini ada saksi Erwin Manafe juga bermain;
- Bahwa saksi main sudah 2 (dua) kali putaran saat polisi grebek saksi ;
- Bahwa besar taruhan saksi pada permainan judi bola guling adalah Rp. 5000;-
- Bahwa angka yang saksi pasang untuk permainan judi bola guling adalah memasang nomor 1 dan 2;-
- Bahwa keuntungan yang didapat bila salah satu nomor yang keluar sebagai pemenang, Taruhan untuk 2 (dua) angka disebut palang dan keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);
- Bahwa yang menjaga meja bola guling ada 3 (tiga) orang yakni para terdakwa dan saksi Elisama Nggonggoek ;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau judi bola guling merupakan mata pencarian para terdakwa atau tidak ;
- Bahwa Melki Bessi berperan sebagai penaruh uang dipapan layar sedangkan Rival Fanggi sebagai menerima uang dari para pemain sebagai taruhan;
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling di rumah duka;
- Bahwa rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;
- Bahwa pada malam sebelum tanggal 16 Februari 2014 sudah ada permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu;-
- Bahwa jarak rumah saya dengan tempat permainan bola guling sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilo;-
- Bahwa saksi baru datang kerumah duka pada tanggal 16 Februari 2014 Karena saksi baru pulang tugas pengukuran tanah didesa Lakamola;
- Bahwa saksi kerumah duka sekitar pukul 23.30 wita;-
- Bahwa saksi tidak tahu batasan uang yang di pertaruhkan dalam permainan bola guling ini ;-
- Bahwa yang melakukan pembayaran pada orang yang menang adalah saksi Elisama yang melakukan pembayaran;-
- Bahwa saksi juga yang ditangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014 ;
- Bahwa yang jaga layar bola guling adalah terdakwa I Melki Bessie;-
- Bahwa yang jaga pada meja besar adalah Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di tangkap saat bola sedang bergerak;
- Bahwa ada ijin untuk melakukan permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu;-
- Bahwa permainan judi bola guling dilarang atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi dari rumah ke tempat duka dulu baru ke tempat permainan judi bola guling;-
- Bahwa yang melakukan pemalangan uang yang saksi pasang adalah terdakwa I Melki Bessie;-
- Bahwa saksi mengenal orang yang bermain judi bola guling bersama saksi hanya Erwin Manafe;-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang disita oleh polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu biasanya para terdakwa membuka permainan judi bola guling ini atau tidak ;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ERWIN MANAFE** :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan BAP saksi benar;-
- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling yang dilakukan oleh para terdakwa dan teman-temannya ;-
- Bahwa Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling;-
- Bahwa posisi para Terdakwa saat itu menjaga meja bola guling;-
- Bahwa selain para terdakwa ada saksi Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa permainan bola guling di lakukan sekitar pukul 24.00 wita;-
- Bahwa yang saksi lakukan di rumah Yori Pah saat itu saksi ada mete-mete dirumah duka;-
- Bahwa saksi tahu ada permainan bola gulling karena saksi mendengar ada yang mengatakan ada permainan bola guling di sebelah atas rumah duka;-
- Bahwa awalnya saya kerumah duka saya tidak langsung ke tempat permainan bola guling;-
- Bahwa permainan bola guling yakni memasang uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang yang memasang pada angka tersebut. Apabila taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang maka akan memperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-

- Bahwa permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;-
- Bahwa yang saksi kenal saat itu hanya Antonius Tato juga bermain judi bola guling;-
- Bahwa sudah 2 (dua) kali putaran;-
- Bahwa taruhan saksi pada permainan judi bola guling adalah Rp. 5000;-
- Bahwa saksi pasang untuk permainan judi bola guling adalah nomor 1;-
- Bahwa keuntungan yang didapat bila salah satu nomor yang keluar sebagai pemenang adalah taruhan untuk 1 (satu) angka keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 50.000 (lima ribu rupiah);-
- Bahwa yang menjaga meja Ada 3 (tiga) orang yakni para terdakwa dan Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;-
- Bahwa saya tidak tahu permainan tersebut sebagai mata pencarian terdakwa atau tidak ;-
- Bahwa Melki Bessi berperan sebagai penaruh uang dipapan layar sedangkan Rival Fanggi sebagai menerima uang dari para pemain sebagai taruhan;-
- Bahwa pada malam sebelum tanggal 16 Februari 2014 sudah ada permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kerumah duka sekitar pukul 24.55 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu ada batasan uang yang di pertaruhkan dalam permainan bola guling ini ;
- Bahwa yang melakukan pembayaran pada orang yang menang adalah Elisama Nggonggoek yang melakukan pembayaran;-
- Bahwa banyak orang yang ikut bermain bola guling ;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014 ;
- Bahwa saksi melihat kain masih di atas meja bola guling ;
- Bahwa yang jaga layar bola guling adalah terdakwa I Melki Bessie;-
- Bahwa yang jaga meja angka adalah saksi Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;
- Bahwa sebelum permainan tidak ada pengumuman tentang cara main judi bola guling ;
- Bahwa saksi melihat Antonius Tato di tenda duka ;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II Rival Fanggi duduk diantara Elisama Nggonggoek dan terdakwa I Melki Bessie;-
 - Bahwa peran Rival Fanggi sebagai orang yang mengumpulkan uang dari Melki Bessi lalu diikat jika jumlah uangnya sudah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);-
 - Bahwa saksi dari rumah ke tempat duka dulu baru ke tempat permainan judi bola guling;-
 - Bahwa yang melakukan pengatur uang yang saksi pasang adalah terdakwa II Melki Bessie;-
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah / banyaknya uang yang disita oleh polisi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu biasanya para terdakwa membuka permainan judi bola guling ini atau tidak ;
 - Bahwa saat saya di tangkap bola sedang bergerak;-
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Marton Fanggi;-
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **RANDI PAULUS** :

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP dan BAP saksi itu benar ;
- Bahwa saksi diperiksa disini sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya ;-
- Bahwa judi Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling diantaranya Anton Tuto dan Erwin Manafe;-
- Bahwa yang para Terdakwa menjaga meja bola guling;-
- Bahwa selain para terdakwa ada saksi Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa saksi tidak permainan judi bola guling tersebut mulai jam berapa ;
- Bahwa saksi ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal yakni yang meninggal adalah Oma saksi;-
- Bahwa saksi tahu ada permainan bola guling karena awalnya saksi disuruh untuk membuat kopi bagi Bapak saksi dan orang-orang yang lagi mete di rumah duka lalu saksi membuat kopi dan mengantarnya kerumah duka setelah itu saksi melihat ada permainan bola guling saksi ikut nonton

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian polisi langsung datang dan mengerebek kami, banyak yang lari saat digerebek polisi namun saksi tetap berdiri di tempat permainan;-

- Bahwa tempat permainan judi di dalam rumah Yori Pah;-
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan bola guling tersebut ;-
- Bahwa mau masuk putaran yang ke 3 (tiga) dari permainan judi bola guling ini tiba-tiba digerebek polisi ;-
- Bahwa saksi sedang membuat kopi di rumah Yori Pah pada saat permainan berlangsung ;-
- Bahwa cara bermainnya sebagai berikut bahwa meja yang telah ditulis dengan angka dari angka 1 s/d 12 lalu dilempar bola keatas meja dan bola akan berguling bila bola berhenti pada salah satu angka maka orang yang memasang taruhan pada angka tersebut yang menang;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada batasan taruhan atau tidak;
- Bahwa yang menjaga meja bola guling itu Ada 3 (tiga) orang yakni para terdakwa, dan Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau judi bola guling merupakan mata pencarian para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat Melki Besie dan Rival Fanggi ada duduk disamping meja atau layar bola guling;-
- Bahwa Rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;-
- Bahwa rumah duka ada di bawah dari rumah Yori Pah punya rumah dan mudah untuk ditemukan;-
- Bahwa saksi tidak ikut bermain judi bola guling;-
- Bahwa pada malam sebelum tanggal 16 Februari 2014 ada permainan bola guling atau tidak saksi tidak tahu karena saksi baru datang ke Rote dari Kupang pada tanggal 15 Februari 2014 ;
- Bahwa saksi juga ikut ditangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014 ;
- Bahwa Oma saksi meninggal pada tanggal 12 Februari 2014;-
- Bahwa Pada tanggal 15 Februari ada yang mete di rumah duka ;
- Bahwa Pada jam 18.00 atau 19.00 Wita ibadat di rumah duka mulai dan yang ikut hanya keluarga saja ?
- Bahwa saat ibadat saksi tidak melihat saksi Anton Tuto dan saksi Erwin Manafe ;
- Bahwa yang jaga layar bola guling adalah terdakwa I Melki Bessie;-
- Bahwa yang jaga meja besar adalah saksi Elisama Nggonggoek;-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nomor taruhan yang tidak keluar uangnya menjadi milik bandar;-
 - Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari terdakwa ;
 - Bahwa saksi tahu kalau perjudian dilarang ;
 - Bahwa saksi melihat saksi Erwin Manafe disekitar tempat permainan judi bola guling dan saksi Anton Tato juga ;
 - Bahwa saksi melihat saksi Anton Tuto ada duduk dikursi dan memegang uang disekitar tempat permainan judi bola guling ;-;
 - Bahwa saksi tidak tahu permainan judi bola guling ini sebagai mata pencarian atau tidak ;-
 - Bahwa saat digerebek polisi saksi ada di dalam rumah Yori Pah;-
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Marton Fanggi;-
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi BONIQ PETRA PELLOKILA :

- Bahwa saksi pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP dan BAP saksi benar ;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-
- Bahwa judi Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa yang melakukan permainan judi bola guling banyak orang yang bermain judi bola guling diantaranya saksi Anton Tuto dan saksi Erwin Manafe;-
- Bahwa posisi para Terdakwa saat itu menjaga meja bola guling;-
- Bahwa selain para terdakwa ada saksi Elisama Nggonggoek yang menjaga Meja tempat bola digulingkan;-
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa permainan bola guling di lakukan ;
- Bahwa saksi pergi mete dirumah duka karena saya bersahabat dengan saksi Randi Pah yang Omany meninggal tersebut ;-
- Bahwa awalnya saksi tahu ada permainan bola guling karena awalnya saksi Randi Pah diminta oleh Bapaknya Kris Pah untuk membuat kopi kemudian Randi Pah mengajak saya untuk sama-sama membuat kopi bagi orang-orang yang lagi mete di rumah duka lalu kami membuat kopi dan mengantarnya kerumah duka setelah itu kami melihat ada permainan bola guling banyak

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengerumuni layar bola guling tidak lama kemudian polisi datang dan mengerebek, banyak yang lari saat digerebek polisi namun saya dan Randi Pah tetap berdiri di tempat permainan;-

- Bahwa tempat permainan judi di dalam rumah Yori Pah;-
- Bahwa saksi tidak tahu cara bermain judi bola guling tersebut ;-
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali putaran saat polisi grebek di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Randi Pah membuat kopi di rumah Yori Pah;-
- Bahwa cara bermainnya adalah ada meja yang telah ditulis dengan angka dari angka 1 s/d 12 lalu dilempar bola keatas meja dan bola akan berguling bila bola berhenti pada salah satu angka maka orang yang memasang taruhan pada angka tersebut yang menang;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada batasan taruhan atau tidak;-
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yakni para terdakwa dan saksi Elisama Nggonggoek ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik meja bola guling ini;-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau judi bola guling merupakan mata pencarian;-
- Bahwa saksi melihat mereka ada duduk disamping meja atau layar bola guling;-
- Bahwa rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;-
- Bahwa Yori Pah punya rumah mudah untuk ditemukan;-
- Bahwa saksi tidak bermain bola guling;-
- Bahwa saksi tidak tahu karena saya datang ke rumah mete baru pada tanggal 16 Februari 2014;-
- Bahwa saksi juga ikut di tangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014;-
- Bahwa ada Ibadat di rumah sekitar pukul 18.00 atau 19.00 wita, yang ikut ibadat hanya keluarga;-
- Bahwa saat ibadat saksi tidak melihat Anton Tuto dan Erwin Manafe ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari para terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu permainan judi dilarang;-
- Bahwa tidak kenal dengan Marton Fanggi;-
- Bahwa saksi melihat Erwin Manafe disekitar tempat permainan judi bola guling ;
- Bahwa saksi melihat Anton Tuto disekitar tempat permainan judi bola guling dan saksi melihat Anton Tuto ada duduk dikursi dan memegang uang disekitar tempat permainan judi bola guling ;
- Bahwa posisi saksi saat digerebek polisi saksi ada di dalam rumah Yori Pah;-
- Bahwa saksi tidak lihat orang lain duduk selain para terdakwa ;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

6. Saksi **ELISAMA NGGONGGOEK** :

- Bahwa sebelum memberikan keterangan didepan persidangan, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polres Rote Ndao, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dan saksi membenarkan keterangan tersebut ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 24.30 Wita dirumah Yori Pah di RT/RW 011/004 Lingkungan Letelangga Kel Namodale, Kec Lobalain, Kab Rote Ndao saat itu saksi bersama Melki Bessie dan Rival Fanggi sedang menjaga bola guling lalu Polisi datang mengerek dan langsung menangkap kami;-
- Bahwa saat di tangkap saksi sedang menjaga meja bola guling;-
- Bahwa saksi menjaga meja bola guling sudah 2 (dua) kali yakni pada tanggal 14 Februari 2014 dan 16 Februari 2014;-
- Bahwa awalnya saksi mengantar saudara yang hendak berangkat dengan kapal Awu di pelabuhan Ba'a, pulang mengantar saudara terdakwa singgah ditempat duka dan masih bercerita dengan Polisi Iwan sekitar pukul 10.00 wita lalu terdakwa masuk ketempat duka dan terdakwa melihat Bio Sinlaeloe memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk duduk ganti dirinya kemudian terdakwa sempat menanyakan ke Bio Sinlaeloe "aman atau tidak?" Bio Sinlaeloe menjawab "aman" lalu terdakwa duduk di meja bola guling;-
- Bahwa saat saksi duduk Rifal Fanggi dan Melki Bessie sudah ada di meja bola guling saat Bio Sinlaeloe memanggil saksi untuk mengantikannya;-
- Bahwa saksi tidak tahu ada uang dibawah meja bola guling ;
- Bahwa pada malam sebelumnya saksi pernah jaga pada tanggal 14 Februari 2014;-
- Bahwa Bio Sinlaeloe yang meminta saksi untuk mengganti menjaga bola guling pada tanggal 14 Februari 2014 ;
- Bahwa Pemilik meja bola guling adalah Marton Fanggi;-
- Bahwa saksi tahu karena di beritahu oleh Bio Sinlaeloe bahwa semua peralatan bola guling tersebut milik Marton Fanggi ;-
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyertaan modal bola guling;-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bio Sinlaeloe meminta saksi mengantikan menjaga meja bola guling karena dia sedang menerima telepon dan dia juga mengatakan bahwa kalau uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sebagai modal awal sudah habis/kalah (uang pecahan kecil dipegang oleh Rifal Fanggi) ambil uang di Arlen Ndolu;-
 - Bahwa pada permainan pada tanggal 14 Februari kami mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang kemudian dikembalikan ke modal karena malam sebelumnya kalah;-
 - Bahwa saksi mendapat upah nasi bungkus dari Boi Sinlaeloe dan Marton Fanggi;-
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa besar uang yang terkumpul karena pada permainan ke 3 (tiga) digerebek oleh Polisi;-
 - Bahwa yang bertugas lepas bola adalah yang menjaga bola;-
 - Bahwa meja layar dijaga oleh Melki Bessie;-
 - Bahwa posisi saksi didepan meja bola guling;-
 - Bahwa uang disimpan di laci meja bola guling;-
 - Bahwa Rival Fanggi duduk di antara saya dengan Melki Bessie;-
 - Bahwa yang memegang Bedak adalah saksi ;-
 - Bahwa banyak orang yang bermain bola guling diantaranya saksi Erwin Manafe dan saksi Anton Tuto;-
 - Bahwa Bio Sinlaeloe memberikan saksi modal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) saat mengantikannya;-
 - Bahwa saksi tidak tahu besaran modal bola guling;-
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau saksi Randi PAH adalah bandar ;
 - Bahwa saksi pernah disms oleh Randi Pah untuk mengembalikan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-
- Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I. **MELKI ADRIANUS BESSIE alias MELKI** bersama dengan terdakwa II. **RIVAL ORLANDO FANGGI alias RIVAL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I **MELKI ADRIANUS BESSIE** :

- Bahwa terdakwa I pernah di periksa di Penyidik dan BAP terdakwa I benar;-
- Bahwa terdakwa I di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-
- Bahwa permainan judi Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling dan bahwa Terdakwa I juga menjaga meja bola guling;-
- Bahwa pemilik bola guling adalah Bio Sinlaeloe alias OB, terdakwa I tidak tahu nama panjang dari OB;
- Bahwa pada awalnya terdakwa I datang ke tempat duka untuk mete lalu terdakwa I lihat ada orang main kartu di teras depan rumah Yori Pah lalu terdakwa I ikut nonton main kartu sedangkan didalam rumah ada yang sedang main bola guling, terdakwa I masuk rumah untuk melihat permainan bola guling lalu OB alias Bio Sinlaeloe bangun dari papan layar sambil memegang Hp ditingalnya dan meminta saya menggantikannya;-
- Bahwa Bio Sinlaeloe mengatakan "Adi tolong duduk sebentar dilayar";-
- Bahwa Bio Sinlaeloe tinggal di Letelangga;-
- Bahwa peran Bio Sinlaeloe dalam permainan judi Bola Guling adalah sebagai bandar;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu saksi ELISAMA NGGONGGOEK sebagai bandar bola guling;-
- Bahwa saksi ELISAMA NGGONGGOEK bertugas menjaga meja, bila ada yang menang maka dia yang bayar;-
- Bahwa Permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;-
- Bahwa Permainan bola guling yakni memasang uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang yang memasang pada angka tersebut. Apabila taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila menang maka akan memperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bila taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-
- Bahwa terdakwa sudah dua kali jaga layar bola guling;-
- Bahwa kami membuka permainan judi bola guling ini pada mete malam ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat);-
- Bahwa yang menjaga bola guling yakni terdakwa, Rival Fanggi dan ELISAMA NGGONGGOEK;-
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah penjual ikan;-
- Bahwa uang yang dibayar kepada terdakwa dari hasil menjaga layar bola guling pada mete malam ke 3 (tiga) sebesar rp. 50000 (lima puluh ribu) ;-
- Bahwa pada mete malam ke 4 (empat) belum dibayar karena kami sudah di tangkap;-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di dapat adalah taruhan untuk 1 (satu) angka keuntungan yang didapat bila angkanya keluar sebagai pemenang adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau 2 (dua) angka disebut palang dan keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);-
- Bahwa rumah duka ada di bagian bawah dari rumah tempat main bola guling;-
- Bahwa terdakwa I sudah 2 (dua) kali jaga permainan bola guling;-
- Bahwa taruhan dalam permainan judi bola guling minimal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pemenang adalah orang yang jaga meja yang bayar;-
- Bahwa uang untuk bayar pemenang dari Bio Sinlaeloe;-
- Bahwa uang dari angka yang tidak keluar diambil oleh bandar;-
- Bahwa terdakwa tahu permainan judi bola guling dilarang;-
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi ELISAMA NGGONGGOEK dalam main judi bola guling ini Tidak ada ijin;-
- Bahwa pada saat terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi ELISAMA NGGONGGOEK di tangkap Bio Sinlaeloe sudah keluar dari tempat permainan judi bola guling;-
- Bahwa pada mete malam ke 3 (tiga) terdakwa tidak menjaga meja bola guling;-
- Bahwa terdakwa I tidak tahu pukul berapa saksi ELISAMA NGGONGGOEK datang ketempat permainan bola guling;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu pukul berapa datang ketempat permainan bola guling karena saya tidak lihat jam;-
- Bahwa terdakwa juga ikut di tangkap pada malam tanggal 16 Februari 2014;-
- Bahwa uang dari pemain ditaruh di atas meja;-
- Bahwa jumlah uang yang disita oleh polisi terdakwa tidak tahu ;-
- Bahwa uang yang ada di dalam plastic adalah Uang milik Bio Sinlaeloe;-
- Bahwa uang di atas meja sebelum di tangkap sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) namun karena Yafet tendang sehingga uang tercampur dengan uang yang ada di Terdakwa II Rival Fanggi ;-
- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;-
- Bahwa saat Terdakwa di tangkap bola sedang bergerak;-
- Bahwa Semua barang bola guling milik Marton Fanggi alias MR;-
- Bahwa pada permainan judi bola guling yang pertama yang menjadi bandar adalah Bio Sinlaeloe;-
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bio Sinlaeloe;-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat permainan judi bola guling yang pertama Rival Fanggi belum ikut menjaga;-
- Bahwa Rival Fanggi ikut menjaga permainan bola guling pada saat bola diguling yang ke 2 (dua) kali;-
- Bahwa permainan sudah masuk putaran ke 3 (tiga);
- Bahwa terdakwa melihat Bio Sinlaeloe memanggil saksi Elisama Nggonggoek dan Rival Fanggi untuk mengantikan posisinya ;
- Bahwa uang di simpan di kaki meja bola guling sedangkan uang yang lain ada disamping Rival Fanggi;-
- Bahwa setelah bola berhenti pada salah satu angka baru uang diangkat;-
- Bahwa tugas terdakwa adalah untuk pasang dan angkat layar ;-
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Terdakwa II RIVAL ORLANDO FANGGI :

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di polisi dan diambil keterangan dalam BAP dan BAP terdakwa benar ;
- Bahwa terdakwa di periksa sehubungan dengan Perjudian jenis Bola Guling;-
- Bahwa Bola guling di mainkan pada tanggal 16 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 wita di rumahnya Yori Pah yang terletak di Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;-
- Bahwa banyak orang yang bermain bola guling dan terdakwa bertugas untuk ban uang ;-
- Bahwa pada awalnya terdakwa datang terdakwa lihat Elvis Lado alias Stoner sedang stel (atur) meja bola guling setelah selesai Bio Sinlaeloe duduk dikepala meja lalu Bio Sinlaeloe memanggil terdakwa untuk duduk dikepala meja namun terdakwa mengatakan terdakwa tidak bisa sehingga terdakwa duduk di dekat saksi Elisama Nggonggoek yang sebelumnya diminta oleh Bio Sinlaeloe untuk mengantikannya saat saksi Elisama Nggonggoek duduk terdakwa sempat mendengar Bio Sinlaeloe pesan bahwa bila uang turun na ambil di Arlen Ndolu dan Meki Bessie yang menjaga layar tempat pemasangan taruhan lalu Bio Sinlaeloe membuang uang kecil di atas meja layar kemudian terdakwa memban uang itu.:-
- Bahwa Bio Sinlaeloe tinggal di Letelangga;-
- Bahwa peran Bio Sinlaeloe sebagai bandar;-
- Bahwa saksi Elisama Nggonggoek bertugas menjaga meja, bila ada yang menang maka saksi Elisama Nggonggoek yang bayar;-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan bola guling belum tentu menang karena sifatnya untung-untungan;-
- Bahwa Permainan bola guling yakni memasang uang dipapan layar yang telah diberi angka 1 s/d 12 lalu bola dilempar diatas meja dan kalau bola berhenti di salah satu angka maka orang yang menang adalah orang yang memasang pada angka tersebut. Apabila taruhan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) bila menang maka akan memperoleh sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau kelipatannya bila taruhan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) akan mendapat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau kelipatannya;-
- Bahwa terdakwa sebagai ban uang (mengikat uang menjadi satu dalam nominal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa baru kali ini jadi ban bola guling;-
- Bahwa permainan judi bola guling ini dilakukan sejak tanggal 14 Februari 2014;-
- Bahwa terdakwa hanya nonton saja pada tanggal 14 Februari 2014;-
- Bahwa yang menjaga bola guling yakni terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa terdakwa tidak tahu karena pada permainan putaran ke 3 (tiga) polisi gerebek dan kami ditangkap lalu di bawah ke kantor Lantas Polres Rote Ndao;-
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang ojek kendaraan roda dua;-
- Bahwa bandar belum sempat bayar upah para terdakwa karena sudah ditangkap polisi;-
- Bahwa Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan sebanyak 1 (satu) kali dan menyuruh kami diam di tempat;-
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) angka keuntungan yang didapat bila angkanya keluar sebagai pemenang adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan kalau 2 (dua) angka disebut palang dan keuntungan yang didapat bila salah satu angka keluar sebagai pemenang adalah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);-
- Bahwa yang menang pada putaran pertama dibayar oleh saksi Elisama Nggonggoek dari uang yang dikasih oleh Bio Sinlaeloe;-
- Bahwa taruhan dalam permainan judi bola guling minimal sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) maksimal Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap pemenang adalah yang jaga meja yang bayar;-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk bayar pemenang dari Bio Sinlaeloe;-
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi bola guling dilarang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Bio Sinlaeloe sudah keluar dari tempat permainan judi bola guling sebelum polisi menangkap terdakwa dan teman-teman ;-
- Bahwa terdakwa datang ketempat duka sekitar pukul 23.30 wita;-
- Bahwa terdakwa melihat ada saksi Anton Tato di tenda duka;-
- Bahwa uang dari pemain di taruh di atas meja;-
- Bahwa Polisi yang datang mengerebek dekatar 4 (empat) atau 5 (lima) orang;-
- Bahwa seingat terdakwa sempat ikat 3 (tiga) ban uang satu ikatan berjumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa posisi terdakwa duduk diantara terdakwa I dan saksi ELISAMA NGGONGGOEK ;-
- Bahwa peran Melki Bessie sebagai penjaga layar bola guling;-
- Bahwa terdakwa kenal Bio Sinlaeloe karena dia adalah sopir bemo dan biasanya terdakwa menumpang bemo;-
- Bahwa malam itu terdakwa tidak ikut bermain;-
- Bahwa untuk nomor yang tidak keluar uangnya milik bandar;-
- Bahwa saat terdakwa di tangkap bola sedang bergerak;-
- Bahwa semua barang bola guling milik Marton Fanggi alias MR;-
- Bahwa terdakwa meletakkan uang yang telah terdakwa ban dan yang belum di bankan di antara terdakwa dengan saksi Elisama Nggonggoek;-
- Bahwa pada permainan judi bola guling yang pertama yang menjadi bandar adalah Bio Sinlaeloe;-
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bio Sinlaeloe;-
- Bahwa saat permainan judi bola guling yang pertama terdakwa belum ikut menjaga;-
- Bahwa terdakwa ikut menjaga permainan bola guling pada saat bola diguling yang ke 2 (dua) kali;-
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali putaran bola guling saat polisi mengerebek terdakwa dan teman-teman ;
- Apakah Terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan izin untuk bermain judi bola guling di rumah duka ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti :

- a. 1 (satu) meja berwarna putih bertuliskan "NO FEAR" tempat bola digelindingkan yang ditengahnya ada angka 1 s/d 12 ;
- b. 1 (satu) buah bola berwarna merah muda ;
- c. 1 (satu) botol bedak "MY BABY" ;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar kain warn orange ;
- e. e. 1 (satu) papan/layar tempat pemain memasang taruhan yang ada angka 1 s/d 12;
- f. 4 (empat) buah kayu sebagai alas/ganjar pada meja bola guling ;
- g. Uang sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000.;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000.;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000.;
 - 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 5.000.;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000.;

Menimbang bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar hari Minggu tanggal 16 Februari 2014, sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah YORI KRISTIANI PAH tepatnya di Rt.011/Rw.004, Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat saksi NICSON LUDJI PAU Als. YAPET, dan SURYADI (Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao) melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa I **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan Terdakwa II **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL**, bersama-sama dengan **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** yang sedang melakukan permainan judi Bola Guling, sehingga para Terdakwa dan saksi ELISAMA NGGONGGOEK beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara terdakwa I saat itu bertugas yaitu apabila ada pemain yang memasang taruhan terdakwa I mengatur uang dalam layar atau papan angka yang diberikan oleh para pemain, jika uang-uang dari pemain-pemain yang tidak tepat pemasangannya maka uang-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut di kumpulan oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II ;

- Bahwa benar terdakwa II bertugas sebagai Ban uang yakni menghitung uang-uang yang pemasangannya tidak tepat dari pemain bola guling sampai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digulung dan diberikan kepada saksi ELISAMA NGGOGOEK ;
- Bahwa benar apabila ada pemain yang pemasangannya tepat terdakwa II juga membantu memberikan kepada pemain yang mendapat keuntungan dari pemasangan angka yang tepat, permainan bola guling dimainkan dengan cara para pemain memasang uang taruhan di layar atau papan tripleks dimana papan tripleks tersebut terdapat tulisan berupa nomor atau angka (1 s/d 12, dari kiri ke kanan 4 angka dan dari atas ke bawah 3 angka), sesuai dengan yang pemain inginkan, setelah uang taruhan dipasang, lalu bola karet digulingkan ke meja bola guling yang terdapat gambar atau tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) apabila bola karet tersebut berhenti pada angka yang telah dipasang oleh pemain contohnya yang dipilih angka 1 (satu) dengan uang yang dipasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang pemasangannya tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila ada pemain memasang uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun jika ada pemain yang memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dengan hanya menggunakan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasangan uang tersebut bola berhenti pada salah satu angka yang dipasang, maka uang yang didapatkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika bola berhenti pada angka yang tidak dipasang uang atau sedikit yang dipasang maka uang-uang yang dipasang pada angka lain menjadi keuntungan para terdakwa ;
- Bahwa benar saksi NICSAN LUDJI PAU Als. YAPET, dan SURYADI (Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao) datang menangkap para terdakwa yang sedang bermain judi;
- Bahwa benar permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar permainan judi bola guling ini pada umumnya bersifat untung-untungan saja. Dan dilakukan para terdakwa hanya untuk mengisi waktu dan iseng-iseng saja;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua, yaitu Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Tanpa mempunyai hak atau tanpa izin;**
- 3. unsur “Dengan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**
- 4. Melakukan dan turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi , Para Terdakwa adalah benar bernama Terdakwa I. **MELKI ADRIANUS BESSIE** dan Terdakwa II. **RIVAL ORLANDO FANGGI**, yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Para Terdakwa yang dihadirkan

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2.unsur “Tanpa mempunyai hak atau tanpa ijin”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal karena permainan judi tersebut dilarang oleh Undang - Undang kecuali mendapatkan ijin yang sah dari pejabat yang berwenang ;

menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan saksi - saksi serta didukung dengan adanya pengakuan dari terdakwa sendiri bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi bola guling (BG) tersebut tanpa ada seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

-Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif antara dengan sengaja “menawarkan” atau “memberikan kesempatan untuk bermain judi” atau “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” artinya dalam membuktikan unsur ini diberikan pilihan terhadap salah satu unsur dan apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan bahwa dari keterangan saksi - saksi serta didukung dengan adanya pengakuan dari para terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014, sekira pukul 00.30 WITA, bertempat di rumah YORI KRISTIANI PAH tepatnya di Rt.011/Rw.004, Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dimana saat

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NICSON LUDJI PAU Als. YAPET, dan SURYADI (Anggota Kepolisian Resor Rote Ndao) melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa I **MELKI ADRIANUS BESSIE Als. MEKI** dan Terdakwa II **RIFAL ORLANDO FANGGI Als. RIFAL**, bersama-sama dengan **ELISAMA NGGONGGOEK Als. OPA** yang sedang melakukan permainan judi Bola Guling, sehingga para Terdakwa dan saksi ELISAMA NGGONGGOEK beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian Resor Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Elisama Nggonggoek (terdakwa berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 16 ferbuari 2014, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di dalam rumah Yori Kristiani Pah yang terletak di Rt.011, Rw.004 Letelangga, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, tanpa seijin pihak yang berwajib dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi bola guling (BG), terdakwa I saat itu bertugas yaitu apabila ada pemain yang memasang taruhan terdakwa I mengatur uang dalam layar atau papan angka yang diberikan oleh para pemain, jika uang-uang dari pemain-pemain yang tidak tepat pemasangannya maka uang-uang tersebut di kumpulkan oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas sebagai Ban uang yakni menghitung uang-uang yang pemasangannya tidak tepat dari pemain bola guling sampai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digulung dan diberikan kepada saksi ELISAMA NGGOGOEK dan apabila ada pemain yang pemasangannya tepat terdakwa II juga membantu memberikan kepada pemain yang mendapat keuntungan dari pemasangan angka yang tepat, permainan bola guling dimainkan dengan cara para pemain memasang uang taruhan di layar atau papan tripleks dimana papan tripleks tersebut terdapat tulisan berupa nomor atau angka (1 s/d 12, dari kiri ke kanan 4 angka dan dari atas ke bawah 3 angka), sesuai dengan yang pemain inginkan, setelah uang taruhan dipasang, lalu bola karet digulingkan ke meja bola guling yang terdapat gambar atau tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) apabila bola karet tersebut berhenti pada angka yang telah dipasang oleh pemain contohnya yang dipilih angka 1 (satu) dengan uang yang dipasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang pemasangannya tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau pemain memasang uang Rp.10.000,-

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun jika ada pemain yang memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dengan hanya menggunakan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasangan uang tersebut bola berhenti pada salah satu angka yang dipasang, maka uang yang didapatkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika bola berhenti pada angka yang tidak dipasang uang atau sedikit yang dipasang maka uang-uang yang dipasang pada angka lain menjadi keuntungan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut, jelas terlihat Terdakwa I dan terdakwa II secara sadar telah memiliki niat dan berkehendak supaya dilakukannya kegiatan memberikan kesempatan judi bola guling kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan, judi jenis bola guling yang diadakan Terdakwa I, terdakwa II dan saksi Elisama Nggonggoek (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Permainan tersebut dilaksanakan dengan aturan main bahwa setiap pemenang judi bola guling tersebut akan mendapatkan uang secara untung-untungan dengan cara permainan bola guling dimainkan para pemain memasang uang taruhan di layar atau papan tripleks dimana papan tripleks tersebut terdapat tulisan berupa nomor atau angka (1 s/d 12, dari kiri ke kanan 4 angka dan dari atas ke bawah 3 angka), sesuai dengan yang pemain inginkan, setelah uang taruhan dipasang, lalu bola karet digulingkan ke meja bola guling yang terdapat gambar atau tulisan angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) apabila bola karet tersebut berhenti pada angka yang telah dipasang oleh pemain contohnya yang dipilih angka 1 (satu) dengan uang yang dipasang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka pemain yang pemasangannya tepat akan mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau pemain memasang uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), namun jika ada pemain yang memasang 2 (dua) angka yaitu angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dengan hanya menggunakan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) maka apabila pemasangan uang tersebut bola berhenti pada salah satu angka yang dipasang, maka uang yang didapatkan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jika bola berhenti pada angka

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dipasang uang atau sedikit yang dipasang maka uang-uang yang dipasang pada angka lain menjadi keuntungan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diperoleh fakta bahwa kegiatan Terdakwa I, terdakwa II dan saksi Elisama Nggonggoek yang mengadakan permainan judi bola guling tersebut ditujukan kepada khalayak umum yang berminat untuk ikut permainan judi bola guling;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian Bola Guling ini tersebut di tempat terbuka yang mana adalah tempat umum masyarakat banyak berkumpul pada saat itu. Dan permainan judi Bola Guling ini untuk memperoleh kemenangan pada umumnya bersifat untung-untungan saja ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 4. unsur "Melakukan dan turut serta melakukan"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi - saksi serta didukung dengan adanya pengakuan dari para Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan yang para Terdakwa dan saksi ELISAMA NGGONGGOEK lakukan adalah permainan judi Bola Guling yang dilakukan secara bersama-sama oleh ELISAMA NGGONGGOEK (sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa I dan terdakwa II di hadapan persidangan, bahwa terdakwa I saat itu bertugas yaitu apabila ada pemain yang memasang taruhan terdakwa I mengatur uang dalam layar atau papan angka yang diberikan oleh para pemain, jika uang-uang dari pemain-pemain yang tidak tepat pemasangannya maka uang-uang tersebut di kumpulkan oleh terdakwa I diberikan kepada terdakwa II, sedangkan terdakwa II bertugas sebagai Ban uang yakni menghitung uang-uang yang pemasangannya tidak tepat dari pemain bola guling sampai sejumlah Rp.50,000,- (lima puluh ribu rupiah) digulung, dimasukan ke dalam kantong plastik lalu diberikan kepada saksi ELISAMA NGGONGGOEK dan apabila ada pemain yang pemasangannya tepat terdakwa II juga membantu memberikan kepada pemain yang mendapat keuntungan dari pemasangan angka yang tepat ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Para Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Para Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para terdakwa terkategori dalam tindak pidana yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk diberantas;

Hal-hal yang meringankan:

Para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan;
Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa I mempunyai tanggung jawab istri dan anak-anak;-

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh masing – masing Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Para Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dan yang telah ikut dipertimbangan di atas akan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;--

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **MELKI ADRIANUS BESSIE alias MEKI dan** Terdakwa II. **RIFAL ORLANDO FANGGI** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari Penguasa yang berwenang” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **MELKI ADRIANUS BESSIE alias MEKI dan** Terdakwa II. **RIFAL ORLANDO FANGGI** dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) meja berwarna putih bertuliskan “NO FEAR” tempat bola digelindingkan yang ditengahnya ada angka 1 s/d 12 ;
 - b. 1 (satu) buah bola berwarna merah muda ;
 - c. 1 (satu) botol bedak “MY BABY” ;
 - d. 1 (satu) lembar kain warn orange ;

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. e. 1 (satu) papan/layar tempat pemain memasang taruhan yang ada angka 1 s/d 12;
f. 4 (empat) buah kayu sebagai alas/ganjar pada meja bola guling ;

Dirampas dan dimusnahkan ;

- h. Uang sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan:
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000. ;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 20.000 ;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000 ;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp 5.000. ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 2.000 ;

Dirampas untuk disetorkan ke kas Negara ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Senin** tanggal **21 Juli 2014** oleh kami **ZAKKA TALPATTY, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N.NENOHAYFETO,SH.**, dan **FRANSISKUS X. LAE,SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M.SELE, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta dihadapan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

ANGGOTA I:

KETUA ,

SISERA S.N. NENOHAYFETO,SH.,
TALPATTY, SH.MH.

ZAKA

ANGGOTA II

FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ADRIANI KAROLINA,SH.

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor 25/Pid.B/2014/PN.Rnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)